



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola sedemikian rupa demi terwujudnya hak atas hidup yang layak dan sejahtera sehingga dapat tercipta kemakmuran dan keadilan sosial bagi setiap anggota masyarakat;
- b. bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan di Kabupaten Boyolali membutuhkan kecukupan air sebagai salah satu sumber daya yang harus dilindungi keberadaannya dan dikelola agar berdaya guna;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali perlu mengatur pengelolaan sumber daya air dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
8. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
10. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
11. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak Air.
12. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah arahan strategis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
13. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak Air.
14. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
15. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
16. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.

17. Konservasi ...

17. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
18. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
19. Daya Rusak Air adalah Daya Air yang merugikan kehidupan.
20. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air.
21. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh Air Tanah yang dapat menyimpan dan mengalirkan Air dalam jumlah yang cukup dan ekonomis.
22. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
23. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, perawatan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin keberadaan dan kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarannya.
24. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.
25. Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air adalah upaya melindungi dan melestarikan Sumber Air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
26. Pengawetan Air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan Air atau kuantitas Air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
27. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya memperbaiki kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.
28. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya mencegah masuknya pencemaran Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.
29. Zona Pemanfaatan Ruang pada Sumber Air adalah ruang pada Sumber Air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budi daya.
30. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut Kebijakan Nasional Sumber Daya Air adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.

31. Penyediaan ...

31. Penyediaan Sumber Daya Air adalah penentuan dan pemenuhan volume Air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan Air dan Daya Air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
32. Penggunaan Sumber Daya Air adalah pemanfaatan Sumber Daya Air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi.
33. Pengembangan Sumber Daya Air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air guna memenuhi kebutuhan Air baku untuk berbagai keperluan.
34. Masyarakat adalah setiap orang yang menggunakan Sumber Daya Air.
35. Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.
37. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
38. Daerah Tangkapan Air adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke titik bangunan pengambilan debit sungai yang ditinjau, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di hilir sampai dengan bangunan bendung atau bendungan.
39. Daerah Sempadan Sumber Air adalah kawasan tertentu di sekeliling Sumber Air yang dibatasi oleh garis sempadan Sumber Air.
40. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum untuk masyarakat yang ada di perdesaan dan perkotaan.

Pasal 2

Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan maksud sebagai upaya menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup bagi Pengelola Sumber Daya Air.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Air bertujuan:
 - a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air;
 - b. menjamin keberlanjutan, ketersediaan Air, dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi Masyarakat;
 - c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
 - d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi Masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
 - e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Daya Air; dan
 - f. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. landasan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, pelaksanaan nonkonstruksi, pelaksanaan konstruksi Sumber Air, serta operasi dan pemeliharaan;
- d. Konservasi Sumber Daya Air;
- e. Pendayagunaan Sumber Daya Air;
- f. Pengendalian Daya Rusak Air;
- g. Sistem Informasi Sumber Daya Air;
- h. sinergitas;
- i. pendanaan;
- j. pengawasan;
- k. hak dan kewajiban Masyarakat;
- l. peran serta Masyarakat; dan
- m. laporan dan pengaduan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah berdasarkan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah kabupaten/kota sekitarnya;
- b. mengembangkan ...

- b. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai;
- d. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari Masyarakat pada Wilayah Sungai;
- e. mengupayakan penyediaan Air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai;
- f. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi Masyarakat di Daerah;
- g. mengembangkan dan mengelola SPAM di Daerah;
- h. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa; dan
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah kabupaten/kota sekitarnya; dan
- b. menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan SPAM.

BAB III

LANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan berlandaskan pada kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Daerah.
- (2) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Kebijakan Nasional Sumber Daya Air dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Daerah

Pasal 8

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Daerah mencakup aspek Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, Pengendalian Daya Rusak Air, sistem informasi Sumber Daya Air, dan partisipasi Masyarakat yang disusun dengan memperhatikan kondisi wilayah masing-masing.

Pasal 9

- (1) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Dewan Sumber Daya Air pada tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal Dewan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah yang memiliki lingkup dan tanggung jawab dalam bidang Sumber Daya Air.
- (3) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Daerah dapat ditetapkan sebagai kebijakan tersendiri atau terintegrasi ke dalam kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Daerah yang ditetapkan sebagai kebijakan tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan kebijakan pembangunan di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan kebijakan pembangunan Daerah harus mempertimbangkan kondisi Sumber Daya Air di wilayah Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN KONSTRUKSI PRASARANA SUMBER DAYA AIR,
PELAKSANAAN NONKONSTRUKSI, PELAKSANAAN
KONSTRUKSI SUMBER AIR, SERTA OPERASI DAN
PEMELIHARAAN

Pasal 11

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi.

(2) Bupati ...

- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Pengelola Sumber Daya Air.
- (3) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta Masyarakat.
- (4) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat dilarang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada Sumber Air dan pelaksanaan nonkonstruksi wajib memperoleh perizinan berusaha atau persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kewajiban memperoleh perizinan berusaha atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan bagi kegiatan nonkonstruksi yang tidak mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air.
- (9) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi di atas tanah pihak lain dilaksanakan setelah proses ganti kerugian dan/atau kompensasi kepada pihak yang berhak diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (7), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air terdiri atas:
 - a. pemeliharaan Sumber Air; dan
 - b. Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Pemeliharaan ...

- (2) Pemeliharaan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi Sumber Air serta perbaikan kerusakan Sumber Air.
- (3) Operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. operasi Prasarana Sumber Daya Air yang terdiri atas kegiatan pengaturan aliran Air, pengalokasian Air, pengaliran Air, dan pengalokasian ruang Sumber Air yang bertujuan untuk mengoptimalkan kemanfaatan Sumber Daya Air dan Prasarana Sumber Daya Air;
 - b. pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air yang terdiri atas kegiatan perawatan dan perlindungan Prasarana Sumber Daya Air yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi Sumber Daya Air dan Prasarana Sumber Daya Air serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan tercapainya tujuan operasi Prasarana Sumber Daya Air; dan
 - c. termasuk dalam Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air perlu diperhatikan mengenai rencana tindak darurat terkait kemungkinan terjadinya risiko Daya Rusak Air terhadap Prasarana Sumber Daya Air.
- (4) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air beserta prasarannya.
- (5) Rancangan rencana Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air beserta prasarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Pengelola Sumber Daya Air berdasarkan pedoman.
- (6) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air beserta prasarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Dalam hal pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air dilakukan oleh Pengelola Sumber Daya Air yang ditugaskan.
- (3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan peran serta Masyarakat.
- (4) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air untuk kepentingan sendiri.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal Prasarana Sumber Daya Air dibangun oleh Setiap Orang atau kelompok Masyarakat atas prakarsa sendiri, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air menjadi tugas dan tanggung jawab pihak yang membangun.
- (6) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada rencana operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (7) Setiap Prasarana Sumber Daya Air dilengkapi dengan manual operasi dan pemeliharaan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat membuat kesepakatan dalam pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, pelaksanaan nonkonstruksi, dan/atau operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam penyelenggaraan:
 - a. Konservasi Sumber Daya Air;
 - b. Pendayagunaan Sumber Daya Air; dan/atau
 - c. Pengendalian Daya Rusak Air.
- (3) Pelaksanaan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan/atau Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Bupati sesuai kewenangannya dapat melakukan kerja sama pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi dengan Setiap Orang atau kelompok Masyarakat dalam bidang Konservasi Sumber Daya Air, Pengembangan Sumber Daya Air, serta Pengendalian Daya Rusak Air.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan/atau program Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan di Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi serta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 memperhatikan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau nonkonstruksi serta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dilaksanakan, pemrakarsa menginformasikan kepada kelompok Masyarakat yang diperkirakan terkena dampak kegiatan pelaksanaan konstruksi.
- (3) Dalam hal pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi serta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air menimbulkan kerusakan pada Sumber Air dan/atau lingkungan di sekitarnya, pemrakarsa melakukan upaya pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya.
- (4) Dalam hal pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi serta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air menimbulkan kerugian pada Masyarakat, pemrakarsa memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.
- (5) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi serta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu

Tujuan dan Lingkup Konservasi

Pasal 17

- (1) Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air.
- (2) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan:
 - a. Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air;
 - b. Pengawetan Air;
 - c. Pengelolaan Kualitas Air; dan
 - d. Pengendalian Pencemaran Air.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air

Pasal 18

- (1) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan Sumber Air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (2) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air permukaan; dan
 - b. Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air Tanah.
- (3) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi Sumber Air, resapan air, dan Daerah Tangkapan Air;
 - b. pengendalian pemanfaatan Sumber Air;
 - c. pengisian Air pada Sumber Air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. pelindungan Sumber Air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada Sumber Air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air;
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan;
 - i. rehabilitasi daerah tangkapan Sumber Air;
 - j. pelindungan dan pelestarian flora dan satwa di wilayah badan Air;
 - k. penerapan kebijakan *Zero Delta Q* dan *Zero Run Off*; dan/atau
 - l. penambahan biopori di daerah resapan air wilayah pemukiman dan perkotaan.
- (4) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan Air Tanah;
 - b. menjaga daya dukung Akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (5) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air dilakukan dengan kegiatan fisik dan/atau nonfisik dengan mengutamakan kegiatan yang lebih bersifat nonfisik.
- (6) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan memperhatikan kearifan lokal dan dapat melibatkan peran serta Masyarakat.

(7) Upaya ...

- (7) Upaya Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.
- (8) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Pemeliharaan Kelangsungan Fungsi Sumber Air, Resapan Air,
dan Daerah Tangkapan Air

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi Sumber Air, resapan Air, dan Daerah Tangkapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan dan/atau Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air lainnya.
- (2) Kawasan yang berfungsi sebagai Sumber Air, resapan Air, dan Daerah Tangkapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Bupati sesuai dengan tugas dan wewenangnya:
 - a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan Air dan Daerah Tangkapan Air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan Air dan Daerah Tangkapan Air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan Air dan Daerah Tangkapan Air;
 - d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan Air dan Daerah Tangkapan Air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - e. melaksanakan pemberdayaan Masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan Daerah Tangkapan Air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2

Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 20

- (1) Pengendalian pemanfaatan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada Sumber Air yang bersangkutan.

(2) Pengendalian ...

- (2) Pengendalian pemanfaatan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada Sumber Air yang bersangkutan;
 - b. mengutamakan penggunaan Air dari Sumber Air Permukaan; dan
 - c. membatasi penggunaan Air Tanah dalam hal ketersediaan Sumber Air Permukaan terbatas, dengan tetap mengutamakan penggunaan Air Tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan program pengendalian pemanfaatan Sumber Air.

Paragraf 3
Pengisian Air Pada Sumber Air

Pasal 21

- (1) Pengisian Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
 - a. pengisian Air dari suatu Sumber Air ke Sumber Air yang lain dalam satu wilayah Daerah;
 - b. pengimbuhan Air ke lapisan Air Tanah (*Akuifer*);
 - c. peningkatan daya resap lahan terhadap Air hujan di daerah aliran sungai melalui penatagunaan lahan;
 - d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk mempercepat proses turunnya hujan dalam kurun waktu dan kondisi tertentu;
 - e. pemanfaatan sarana prasarana dan/atau teknologi untuk meningkatkan peresapan air hujan ke dalam tanah; dan/atau
 - f. bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian Air pada Sumber Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengisian Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Pengaturan Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pasal 22

- (1) Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d dilakukan melalui:
 - a. penetapan pedoman pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
 - b. pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah;
 - c. pembuangan Air limbah melalui jaringan pengumpul Air limbah pada kawasan perkotaan ke dalam sistem instalasi pengolah Air limbah terpusat;
 - d. pembangunan ...

- d. pembangunan sistem instalasi pengolah Air limbah terpusat pada setiap lingkungan; dan/atau
 - e. penerapan teknologi pengolahan Air limbah yang ramah lingkungan.
- (2) Pelaksanaan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan mekanisme perizinan.
 - (3) Pembangunan sistem instalasi pengolah Air limbah terpusat pada setiap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Pelindungan Sumber Air dalam Hubungannya dengan Kegiatan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan pada Sumber Air

Pasal 23

- (1) Pelindungan Sumber Air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada Sumber Air.
- (2) Pelindungan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada Sumber Air yang bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan pelindungan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pelindungan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Pengendalian Pengolahan Tanah di Daerah Hulu

Pasal 24

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f dilakukan untuk:
 - a. mencegah longsor;
 - b. mengurangi laju erosi tanah;
 - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air;
 - d. mengurangi degradasi lahan; dan/atau
 - e. meningkatkan peresapan Air ke dalam tanah.

(2) Pengendalian ...

- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air

Pasal 25

- (1) Pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan Sumber Air dan penetapan pemanfaatan Daerah Sempadan Sumber Air.
- (3) Daerah Sempadan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penetapan dan pemanfaatan Daerah Sempadan Sumber Air berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya mempertahankan fungsi Daerah Sempadan Sumber Air.
- (2) Untuk mempertahankan fungsi Daerah Sempadan Sumber Air, Bupati sesuai dengan kewenangannya:
 - a. mencegah pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu aliran Air, mengurangi kapasitas tampung Sumber Air, atau tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. mencegah Daerah Sempadan Sumber Air menjadi tempat pembuangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair; dan
 - c. melakukan revitalisasi Daerah Sempadan Sumber Air.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Paragraf 8

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h dilakukan pada lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

(2) Rehabilitasi ...

- (2) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Menjaga Daya Dukung dan Fungsi Daerah Imbuhan Air Tanah

Pasal 28

Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara mempertahankan kemampuan imbuhan Air Tanah.

Paragraf 10

Menjaga Daya Dukung Akuifer

Pasal 29

Untuk menjaga daya dukung Akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem Akuifer.

Paragraf 11

Memulihkan Kondisi dan Lingkungan Air Tanah
pada Zona Kritis dan Zona Rusak

Pasal 30

Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c dilakukan dengan cara menciptakan imbuhan buatan.

Bagian Ketiga Pengawetan Air

Pasal 31

- (1) Pengawetan Air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan Air atau kuantitas Air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (2) Pengawetan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyimpan Air yang berlebih pada saat hujan agar dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat Air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. meningkatkan kapasitas imbuhan Air Tanah.
- (3) Penyimpanan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pembuatan tampungan Air hujan, kolam, embung, atau waduk.

(4) Bupati ...

- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya mengaktifkan peran serta Masyarakat dalam Pengawetan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya penghematan Air guna mencegah terjadinya krisis Air.
- (2) Upaya penghematan Air dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan Air secara efisien dan efektif untuk segala macam kebutuhan;
 - b. mencegah kehilangan atau kebocoran Air pada Sumber Air dan saluran Air baku;
 - c. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat Air;
 - d. menerapkan praktik penggunaan Air secara berulang;
 - e. mendaur ulang Air yang telah dipakai;
 - f. memberikan insentif bagi pelaku penghemat Air; dan/atau
 - g. memberikan disinsentif bagi pelaku boros Air.
- (3) Upaya penghematan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan pedoman penghematan Air yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Peningkatan kapasitas imbuan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memperbanyak resapan Air Permukaan.
- (2) Memperbanyak resapan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan lahan; dan/atau
 - b. imbuan buatan.
- (3) Pelaksanaan pembuatan resapan Air Permukaan melalui imbuan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengelolaan Kualitas Air

Paragraf 1 Umum

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Kualitas Air ditujukan untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.

(2) Pengelolaan ...

- (2) Pengelolaan Kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan kualitas Air;
 - b. perbaikan fungsi lingkungan Sumber Air; dan
 - c. perbaikan kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.

Paragraf 2
Pemantauan Kualitas Air

Pasal 35

- (1) Pemantauan kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilakukan pada:
 - a. Sumber Air; dan
 - b. Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Pemantauan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. terus-menerus.
- (3) Pemantauan kualitas Air pada:
 - a. Sumber Air dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya di bidang perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Air; dan
 - b. Prasarana Sumber Daya Air dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pertimbangan:
 - a. penentuan status kualitas Air; dan
 - b. penyusunan dan/atau evaluasi program kerja Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (5) Tata cara pemantauan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Perbaikan Fungsi Lingkungan Sumber Air

Pasal 36

- (1) Perbaikan fungsi lingkungan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk mengendalikan kualitas Air pada Sumber Air.
- (2) Perbaikan fungsi lingkungan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi Sumber Air;
 - b. pengendalian pemanfaatan Sumber Air;
 - c. perlindungan Sumber Air; dan/atau
 - d. pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air.

(3) Perbaikan ...

- (3) Perbaiki fungsi lingkungan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Perbaiki Kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 37

- (1) Perbaiki Kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. pembersihan unsur pencemar Air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Perbaiki Kualitas Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pihak yang melakukan pencemaran Air.
- (3) Perbaiki Kualitas Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya jika:
 - a. pencemaran yang membahayakan jiwa dan perlu segera diatasi;
 - b. pencemaran terjadi secara alami; dan/atau
 - c. tidak diketahui sumber atau pihak yang melakukan pencemaran Air.
- (4) Dalam hal perbaikan kualitas Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya pencemaran Air, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan perbaikan kualitas Air pada Sumber Air atas beban biaya penanggung jawab kegiatan yang menyebabkan pencemaran Air.

Bagian Kelima

Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 38

- (1) Pengendalian Pencemaran Air dimaksudkan untuk mencegah masuknya pencemar ke Sumber Air dan prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penerapan baku mutu Air limbah;
 - b. penerapan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. pembangunan ...

- c. pembangunan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran Air meliputi:
 1. Air limbah non-domestik; dan/atau
 2. Air limbah domestik;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana sanitasi; dan/atau
 - e. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan baku mutu air limbah dan penerapan perizinan berusaha atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan.
- (2) Pendayagunaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditetapkan pada setiap Wilayah Sungai.
- (3) Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari Masyarakat.
- (4) Dalam hal ketersediaan Sumber Daya Air telah memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemenuhan kebutuhan Air selanjutnya diprioritaskan bagi kebutuhan irigasi untuk pertanian rakyat.
- (5) Urutan prioritas pemenuhan kebutuhan Air ditetapkan dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang mencakup prioritas pemenuhan Air bagi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan urutan pemenuhan Air bagi kebutuhan kegiatan bukan usaha dan kegiatan usaha.
- (6) Pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antarsektor, antarwilayah, maupun antarkelompok Masyarakat dengan mendorong pola kerja sama.
- (7) Pendayagunaan Sumber Daya Air meliputi:
 - a. Air Permukaan pada mata Air, sungai, waduk, dan Sumber Air Permukaan lainnya;
 - b. Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dan Sumber Air Tanah lainnya; dan
 - c. Air hujan.

Pasal 40 ...

Pasal 40

Pendayagunaan Sumber Daya Air dilakukan melalui kegiatan:

- a. Penatagunaan Sumber Daya Air;
- b. Penyediaan Sumber Daya Air;
- c. Penggunaan Sumber Daya Air; dan
- d. Pengembangan Sumber Daya Air.

Bagian Kedua Penatagunaan Sumber Daya Air

Pasal 41

Penatagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a ditujukan untuk menetapkan Zona Pemanfaatan Ruang pada Sumber Air.

Pasal 42

- (1) Penetapan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditujukan untuk mendayagunakan fungsi atau potensi yang terdapat pada Sumber Air secara berkelanjutan.
- (2) Dalam merencanakan penetapan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan kegiatan:
 - a. inventarisasi jenis pemanfaatan yang sudah dilakukan di seluruh bagian Sumber Air;
 - b. penelitian dan pengukuran parameter fisik dan morfologi Sumber Air, kimia, dan biologi pada Sumber Air;
 - c. menganalisis kelayakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menganalisis potensi konflik kepentingan antarjenis pemanfaatan yang sudah ada.
- (3) Perencanaan penetapan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. memperhatikan neraca Air;
 - b. meminimalkan dampak negatif terhadap kelestarian Sumber Daya Air;
 - c. meminimalkan potensi konflik kepentingan antarjenis pemanfaatan;
 - d. keseimbangan fungsi lindung dan budi daya;
 - e. memperhatikan kesesuaian pemanfaatan Sumber Daya Air dengan fungsi kawasan; dan/atau
 - f. memperhatikan kondisi sosial budaya Masyarakat yang berkaitan dengan Sumber Daya Air.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya, menetapkan Zona Pemanfaatan Ruang pada Sumber Air.
- (5) Penetapan Zona Pemanfaatan Ruang pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai bersangkutan.

(6) Perencanaan ...

- (6) Perencanaan penetapan Zona Pemanfaatan Ruang pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyediaan Sumber Daya Air

Pasal 43

- (1) Penyediaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b ditujukan untuk menyediakan atau meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Air guna memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
- (2) Penyediaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. mengutamakan penyediaan Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada;
 - b. menjaga kelangsungan penyediaan Air untuk pemakai Air lain yang sudah ada; dan
 - c. memperhatikan penyediaan Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat Sumber Air dan/atau sekitar jaringan pembawa Air.

Pasal 44

- (1) Prioritas utama Penyediaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Dalam hal ketersediaan Sumber Daya Air telah memenuhi kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prioritas berikutnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Air irigasi pertanian rakyat.
- (3) Dalam hal penetapan urutan prioritas Penyediaan Sumber Daya Air menimbulkan kerugian bagi pemakai Sumber Daya Air, Bupati sesuai dengan tugas dan kewenangannya mengatur kompensasi kepada pemakai Air.

Bagian Keempat
Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 45

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c ditujukan untuk pemanfaatan Sumber Daya Air dan prasarannya.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. penghematan;
 - c. ketepatan;
 - d. keberlanjutan ...

- d. keberlanjutan;
 - e. ketertiban; dan
 - f. keterpaduan semua potensi Sumber Daya Air dengan memprioritaskan penggunaan Air Permukaan.
- (3) Penggunaan Sumber Daya Air dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana Penyediaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang bersangkutan.
 - (4) Penggunaan Air dari Sumber Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dan pertanian dilarang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan.
 - (5) Apabila penggunaan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata menimbulkan kerusakan pada Sumber Air, yang bersangkutan mengganti kerugian.
 - (6) Dalam penggunaan Air, Setiap Orang mengupayakan penggunaan Air secara daur ulang dan penggunaan Air kembali.
 - (7) Tata cara penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam keadaan memaksa Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur dan menetapkan Penggunaan Sumber Daya Air untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas Penggunaan Sumber Daya Air.

Pasal 47

Dalam Penggunaan Sumber Daya Air, Pengelola Sumber Daya Air harus:

- a. memenuhi alokasi Sumber Daya Air bagi pengguna Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memelihara Sumber Daya Air agar terpelihara fungsinya;
- c. melaksanakan pemberdayaan para pengguna Sumber Daya Air; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas Penggunaan Sumber Daya Air.

Bagian Kelima Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 48

- (1) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d pada Wilayah Sungai ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air dan/atau peningkatan ketersediaan Air dan kualitas Air guna memenuhi berbagai kebutuhan.

(2) Pengembangan ...

- (2) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.
- (3) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. daya dukung Sumber Daya Air;
 - b. kekhasan dan aspirasi daerah serta Masyarakat setempat;
 - c. kemampuan pendanaan; dan
 - d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam Sumber Air.
- (4) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perencanaan dan pelaksanaan.
- (5) Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui konsultasi publik.
- (6) Potensi dampak yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditangani secara tuntas dengan melibatkan berbagai Perangkat Daerah dan menteri/pimpinan lembaga nonkementerian terkait pada tahap penyusunan rencana.

Pasal 49

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyusunan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal rencana Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan tentang analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 50

Masyarakat diikutsertakan dalam Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6).

Pasal 51 ...

Pasal 51

Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi:

- a. Air Permukaan pada sungai, dan Sumber Air Permukaan lainnya;
- b. Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dan Sumber Air Tanah lainnya; dan
- c. Air hujan.

Pasal 52

- (1) Pengembangan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dilakukan secara terpadu antar berbagai jenis Sumber Air.
- (2) Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b merupakan salah satu Sumber Daya Air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.
- (3) Ketentuan mengenai Pengembangan Sumber Daya Air pada sungai, dan Sumber Air Permukaan lainnya, serta Cekungan Air Tanah dan Sumber Air Tanah lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Pengendalian Daya Rusak Air meliputi upaya:
 - a. pencegahan Daya Rusak Air;
 - b. penanggulangan Daya Rusak Air; dan
 - c. pemulihan akibat Daya Rusak Air.
- (2) Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Upaya penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui Perencanaan penanggulangan dan pemulihan yang disusun secara terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi.
- (4) Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan Masyarakat.
- (5) Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bupati, serta Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Masyarakat.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pencegahan Daya Rusak Air

Pasal 54

- (1) Pencegahan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun penyeimbangan hulu dan hilir Wilayah Sungai.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik.
- (4) Kegiatan fisik dalam rangka pencegahan Daya Rusak Air dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.
- (5) Kegiatan nonfisik dalam rangka pencegahan Daya Rusak Air dilakukan melalui:
 - a. pengaturan;
 - b. pembinaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. pengendalian.
- (6) Penyeimbangan hulu-hilir dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemilik kepentingan.

Pasal 55

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana Pengendalian Daya Rusak Air; dan
 - b. penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat Daya Rusak Air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
 - b. pelatihan tanggap darurat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf c meliputi:
 - a. pengawasan penggunaan lahan pada kawasan Daya Rusak Air sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b. pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana Pengendalian Daya Rusak Air.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf d meliputi:
 - a. pengendalian penggunaan lahan pada kawasan Daya Rusak Air sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b. upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan Daya Rusak Air.

Pasal 56 ...

Pasal 56

- (1) Kawasan Daya Rusak Air menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pemerintah Daerah harus mengendalikan pemanfaatan kawasan Daya Rusak Air di wilayahnya dengan melibatkan Masyarakat.

Pasal 57

- (1) Dalam hal tingkat kerawanan Daya Rusak Air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan kawasan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang tertutup bagi permukiman.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bupati.

Pasal 58

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan penyebarluasan informasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a.

Bagian Ketiga Penanggulangan Daya Rusak Air

Pasal 59

- (1) Penanggulangan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana melalui mitigasi bencana.
- (2) Penanggulangan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penanggulangan kerusakan dan/atau dampak akibat Daya Rusak Air.
- (3) Penanggulangan dampak akibat Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi upaya fisik dan nonfisik.
- (4) Penanggulangan kerusakan dan/atau dampak akibat Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat.
- (5) Pelaksanaan penanggulangan kerusakan dan/atau dampak akibat Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan prosedur operasi penanggulangan kerusakan dan/atau dampak akibat Daya Rusak Air pada Sumber Air di Wilayah Sungai.

(7) Penyusunan ...

- (7) Penyusunan dan penetapan prosedur operasi penanggulangan kerusakan dan/atau dampak akibat Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan pedoman penanggulangan kerusakan dan/atau dampak akibat Daya Rusak Air yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bupati sesuai dengan kewenangannya mensosialisasikan prosedur operasi penanggulangan kerusakan dan/atau dampak akibat Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Masyarakat.

Bagian Keempat Pemulihan Akibat Daya Rusak Air

Pasal 60

- (1) Pemulihan akibat Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c akibat bencana dilakukan melalui kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi.
- (2) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pembangunan kembali, termasuk pembangunan baru Prasarana Sumber Daya Air.
- (3) Kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk perbaikan sistem Prasarana Sumber Daya Air sehingga dapat difungsikan kembali.
- (4) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bupati sesuai dengan kewenangannya serta Masyarakat.
- (5) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pemulihan sistem Prasarana Sumber Daya Air diprioritaskan untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari.

BAB VIII SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 61

- (1) Untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air, Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air terpadu.
- (2) Sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi Sumber Daya Air yang tersebar dan dikelola oleh Perangkat Daerah bersama dengan berbagai kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait di tingkat Wilayah Sungai dan nasional.

(3) Sistem ...

- (3) Sistem informasi Sumber Daya Air terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas informasi Sumber Daya Air, prasarana dan sarana sistem informasi Sumber Daya Air, serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Perangkat Daerah pengelola sistem informasi Sumber Daya Air.
- (4) Pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air meliputi kegiatan Perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi sistem informasi Sumber Daya Air.

Pasal 62

Informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) meliputi informasi mengenai:

- a. kondisi hidrologis;
- b. hidrometeorologis;
- c. hidrogeologis;
- d. kebijakan Sumber Daya Air;
- e. Prasarana Sumber Daya Air;
- f. teknologi Sumber Daya Air;
- g. lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya; dan
- h. kegiatan sosial ekonomi budaya Masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air.

Pasal 63

- (1) Prasarana dan sarana sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pencatat data;
 - b. penyimpan data dan informasi;
 - c. pengolah data dan informasi; dan
 - d. komunikasi data dan informasi.
- (2) Pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian dan keterpaduan antarinstansi pengelola;
 - b. kemudahan akses bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang Sumber Daya Air;
 - c. keberlanjutan ketersediaan data dan informasi Sumber Daya Air; dan
 - d. perkembangan teknologi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan prasarana.

Pasal 64

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air, Perangkat Daerah bersama kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) sesuai dengan tugas dan wewenangnya:
 - a. mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan data dan informasi Sumber Daya Air yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan;

b. melakukan ...

- b. melakukan pemutakhiran dan penerbitan informasi Sumber Daya Air secara berkala;
 - c. melakukan pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi Sumber Daya Air;
 - d. mengesahkan data dan/atau informasi Sumber Daya Air yang berasal dari institusi di luar instansi pemerintah atau perseorangan;
 - e. menyebarluaskan data dan informasi Sumber Daya Air; dan
 - f. melakukan kerja sama antar institusi.
- (2) Pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air mengenai kondisi hidrologis, kebijakan Sumber Daya Air, Prasarana Sumber Daya Air, dan teknologi Sumber Daya Air diselenggarakan oleh Perangkat Daerah bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Sumber Daya Air.
- (2) Pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air mengenai kondisi lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya serta kegiatan sosial ekonomi budaya Masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air diselenggarakan oleh Perangkat Daerah bersama kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dilaksanakan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Dalam mengelola sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bupati menyelenggarakan:

- a. pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Bupati;
- b. pengevaluasian semua informasi Sumber Daya Air yang dikelola oleh unit pelaksana teknis pengelola data dan informasi pusat dan provinsi yang berada di wilayah Daerah ke dalam sistem informasi Sumber Daya Air pada tingkat Daerah; dan
- c. koordinasi dengan unit pelaksana teknis pengelola data dan informasi pusat dan provinsi yang berada di wilayah Daerah serta instansi terkait pada tingkat Daerah.

Pasal 67

Pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur lebih lanjut dengan pedoman yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ...

BAB IX SINERGITAS

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya dan/atau lembaga negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan mengenai sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk Air Tanah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan dari pengguna Sumber Daya Air atau Masyarakat; dan/atau
 - b. pemeriksaan lapangan ke lokasi.
- (5) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan dapat dilaksanakan melalui penggunaan teknologi informasi dan penginderaan jauh.
- (6) Pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat dilakukan dengan melibatkan peran Masyarakat.
- (7) Pelibatan peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa laporan kepada Bupati.

BAB XII ...

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 71

Dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air, masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh akses untuk memanfaatkan Sumber Daya Air;
- b. menggunakan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha;
- c. memperoleh manfaat atas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. menyatakan pendapat terhadap Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat; dan
- f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 72

- (1) Dalam Penggunaan Sumber Daya Air, Masyarakat berkewajiban untuk:
 - a. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air;
 - b. melindungi dan mengamankan Prasarana Sumber Daya Air;
 - c. melakukan usaha penghematan dalam penggunaan Air;
 - d. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran Air;
 - e. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 - f. memberikan akses untuk Penggunaan Sumber Daya Air dari Sumber Air yang berada di tanah yang dikuasainya bagi Masyarakat;
 - g. memberikan kesempatan kepada pengguna Air lain untuk mengalirkan Air melalui tanah yang dikuasainya;
 - h. memperhatikan kepentingan umum; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat berkoordinasi dengan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penggunaan Sumber Daya Air dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII ...

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 73

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi; dan/atau
 - e. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV LAPORAN DAN PENGADUAN

Pasal 74

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengajukan laporan dan pengaduan atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan perbaikan dan/atau peningkatan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Pengajuan laporan dan pengaduan disampaikan oleh Masyarakat kepada Bupati, Pengelola Sumber Daya Air, aparat penegak hukum, dan/atau Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Wilayah Sungai dalam Daerah.
- (5) Tata cara pengajuan laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 16 Mei 2025

BUPATI BOYOLALI,

ttd

AGUS IRAWAN

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 16 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH: (1-34/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP 19740115 200604 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan Air yang cenderung menurun dan kebutuhan Air yang semakin meningkat, sumber daya Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas Air.

Sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sub urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, ditambah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membuat regulasi tentang pengelolaan sumber daya air. Peraturan Daerah sebagai salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah sekaligus payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan umum" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keterjangkauan" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, ketersediaan Air harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun secara ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah Air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan menggunakan Sumber Daya Air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "wawasan lingkungan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian" adalah bahwa Pendaayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan dan keserasian" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah Air yang dinamis.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "transparansi dan akuntabilitas" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi kebijakan pengelolaan Air Permukaan, Air Tanah, dan air hujan.

Yang dimaksud dengan kondisi wilayah Daerah, misalnya kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, demografis, dan sosial budaya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air" adalah upaya melaksanakan Pembangunan atau kegiatan konstruksi berdasarkan perencanaan teknis yang telah dibuat, yang dapat berupa bangunan atau konstruksi sarana dan/atau Prasarana Sumber Daya Air.

Yang dimaksud dengan "pedoman" adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat.

Yang dimaksud dengan "kriteria" adalah panduan yang berisikan petunjuk mengoperasikan peralatan dan/atau komponen bangunan Sumber Daya Air misalnya pintu air, pompa banjir, dan alat pengukur debit air.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Prasarana Sumber Daya Air, meliputi prasarana yang berfungsi untuk Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, serta Pengendalian Daya Rusak Air, termasuk sarana pendukungnya dan jaringan hidrologi.

Ayat (2)
Pemeliharaan Sumber Air ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi Sumber Daya Air.

Yang dimaksud dengan "kegiatan pencegahan" mencakup antara lain pemeliharaan rutin dan berkala.

Ayat (3)
Huruf a
Operasi Prasarana Sumber Daya Air ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Air dan Prasarana Sumber Daya Air.

Huruf b
Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi Prasarana Sumber Daya Air.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "rencana operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air" adalah rencana untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kondisi Prasarana Sumber Daya Air dan perkembangan kebutuhan pengguna Sumber Daya Air.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Peran serta Masyarakat misalnya Masyarakat ikut berperan dalam pemeliharaan tanggul terkait dengan pemanfaatan lahan pada bantaran sungai.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air untuk kepentingan sendiri" misalnya operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air yang terkait dengan kebutuhan badan usaha, kelompok Masyarakat, atau perseorangan, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh mereka sendiri.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kepentingan mendesak" adalah untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap sangat mendesak oleh daerah, tetapi belum menjadi prioritas pada tingkat regional untuk Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota seperti kondisi tebing sungai yang tergerus dan berpotensi membahayakan keselamatan.

Yang dimaksud dengan "kesepakatan" adalah berupa pembagian peran dan tanggung jawab antara Menteri, gubernur, dan/atau Bupati.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pemrakarsa" adalah pihak yang melaksanakan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi serta operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan" merupakan bagian dari substansi pola dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang termasuk "Daerah Tangkapan Air adalah daerah penampung air antara lain situ, embung, dan tempat yang mempunyai fungsi menampung air (*retarding basin*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengendalian pemanfaatan Sumber Air" dapat berupa:

- mengatur pemanfaatan sebagian atau seluruh Sumber Air tertentu melalui perizinan; dan/atau
- pelarangan untuk memanfaatkan sebagian atau seluruh Sumber Air tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengisian air pada Sumber Air" antara lain pemindahan aliran air dari satu Daerah Aliran Sungai ke Daerah Aliran Sungai lainnya misalnya dengan sudetan, interkoneksi, suplesi, dan/atau imbuhan Air Tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sanitasi" meliputi prasarana dan sarana air limbah dan persampahan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "kebijakan *Zero Delta Q*" adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Yang dimaksud dengan "*Zero Run Off*" atau nol air limpasan adalah konsep pengelolaan sumber daya air dengan cara menahan atau menampung limpasan air permukaan sehingga tidak ada debit limpasan air yang dialirkan ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menjaga daya dukung Akuifer" antara lain melalui pengendalian pemompaan Air Tanah yang berlebihan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak" antara lain melalui mencegah intrusi air laut masuk ke daratan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "kegiatan fisik" adalah kegiatan konstruksi misalnya pembuatan *ground-sill*, dan pengendali sedimen, dan sumur resapan. Kegiatan fisik mencakup kegiatan vegetatif dan/atau sipil teknis.

Yang dimaksud dengan "kegiatan nonfisik" adalah kegiatan nonkontruksi misalnya kegiatan yang bersifat pengaturan, penyuluhan, dan pemberdayaan Masyarakat dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah perbuatan, kebiasaan, dan/atau adat istiadat yang bersifat lokal dalam perlindungan dan pelestarian Sumber Air.

Yang dimaksud dengan "melibatkan peran serta Masyarakat" misalnya dalam pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan dan pelestarian Sumber Air antara lain menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penunjukan dan/atau penetapan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan Daerah Tangkapan Air misalnya pada Wilayah Sungai dalam satu Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Penetapan peraturan mengenai Daerah Tangkapan Air dan daerah resapan air misalnya pada kawasan hutan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peningkatan daya resap lahan dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan vegetasi penutup lahan dan pembuatan teras atau sengkedan, serta pembuatan sumur resapan air hujan di kawasan permukiman.

Yang dimaksud dengan “Daerah Aliran Sungai” adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Modifikasi Cuaca” adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pengaturan kegiatan pembangunan pada Sumber Air bertujuan untuk melindungi fungsi dan keberadaan Sumber Air, misalnya:

- pengaturan terhadap pembangunan jembatan, prasarana pariwisata, dan prasarana transportasi air untuk melindungi fungsi Sumber Air; dan
- pengaturan terhadap pembangunan permukiman untuk menjaga keberadaan Sumber Air.

Pengaturan pemanfaatan lahan pada Sumber Air dilakukan antara lain terhadap kegiatan pertambangan, budi daya pertanian, dan budi daya perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "daerah hulu" adalah Daerah Tangkapan Air baik pada sungai utama maupun anak sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah proses, cara, dan perbuatan menghidupkan atau memfungsikan Kembali Daerah Sempadan Sumber Air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "mempertahankan kemampuan imbuhan Air Tanah" antara lain penerapan *zero run off*, pembuatan sumur resapan/imbuhan, biopori, reboisasi, atau penerapan kebijakan rasio terbangun.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembuatan tampungan Air hujan dilakukan pada bangunan gedung dan perumahan. Pembuatan kolam dan/atau embung dilakukan pada pengembangan kawasan atau lingkungan di daerah tertentu, misalnya, perumahan, industri, perdagangan, wisata, atau kawasan lain yang mengubah fungsi resapan air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "insentif" misalnya dengan memberikan kemudahan dalam pengadaan dan/atau penggunaan peralatan hemat air.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "disinsentif" misalnya dengan memberlakukan kewajiban ekstra bagi pelaku boros air, menerapkan tarif BJPSDA yang bersifat progresif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mempertahankan dan memperbaiki kualitas Air antara lain dengan cara memelihara kondisi kualitas Air yang terdapat dalam kawasan lindung, memelihara mata air sebagaimana kondisi alamiahnya, dan melestarikan fungsi air melalui penetapan standar baku mutu air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan pokok sehari-hari" adalah kebutuhan Air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat dan bersih misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci, dan peturasan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat" adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditas yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari dua liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "sumber Air Tanah lainnya" antara lain Air Tanah pada daerah bukan Cekungan Air Tanah yang tidak terpetakan, Air Tanah pada kedalaman pengeboran lebih dari 500 (lima ratus) meter.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan zona pemanfaatan Sumber Air merupakan bagian dari proses penyusunan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemakai Air lain" adalah pemakai Air selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jaringan pembawa Air" meliputi jaringan yang membawa Air sungai, Air danau, atau Air Tanah.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kompensasi berbentuk ganti kerugian misalnya berupa keringanan biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air yang dilakukan atas dasar kesepakatan antarpemakai.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud "pemanfaatan Sumber Daya Air dan prasarannya" berupa pemanfaatan Air, Daya Air, dan/atau Sumber Air termasuk saluran irigasi, waduk/bendungan, saluran Air baku.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip penghematan" adalah menggunakan air sesuai dengan kebutuhan minimum dan memperhatikan ketersediaan air.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kerusakan pada Sumber Air antara lain dapat berupa longsor pada tebing Sumber Air, rusak atau jebolnya tanggul sungai, dan/atau menyempitnya ruas Sumber Air.

Yang dimaksud dengan "mengganti kerugian" antara lain dapat berupa kerja bakti membuat bangunan penahan longsor, memperbaiki tanggul, atau membongkar bangunan yang dijadikan tempat pengambilan atau penggunaan Air dimaksud.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa" adalah keadaan yang bersifat darurat.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kepentingan konservasi misalnya untuk penggelontoran Sumber Air di kawasan perkotaan yang tingkat pencemarannya sudah sangat tinggi (terjadi keracunan).

Penggunaan Sumber Daya Air untuk persiapan pelaksanaan konstruksi misalnya untuk mengatasi kerusakan mendadak yang terjadi pada Prasarana Sumber Daya Air (tanggul jebol).

Penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan prioritas Penggunaan Sumber Daya Air misalnya untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari pada saat terjadi kekeringan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengembangan Sumber Daya Air termasuk kegiatan pelaksanaan konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kekhasan daerah adalah sifat khusus tertentu yang hanya ditemukan di suatu daerah, bersifat positif dan produktif serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Konsultasi Publik" adalah upaya menyerap aspirasi Masyarakat melalui dialog dan musyawarah dengan semua pihak yang berkepentingan. Konsultasi Publik bertujuan mencegah dan meminimalkan dampak sosial yang mungkin timbul serta untuk mendorong terlaksananya transparansi dan partisipasi dalam pengambilan Keputusan yang lebih adil.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air" misalnya cek dam, sabo, waduk, bendungan, saluran pengendali banjir, dan vegetasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan penyebarluasan informasi dan penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam rangka pencegahan bencana akibat Daya Rusak Air.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Kegiatan pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana Pengendalian Daya Rusak Air dilakukan antara lain dengan penelusuran saluran, tanggul, dan sungai untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana yang kritis/rawan banjir.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah perbaikan sistem Prasarana Sumber Daya Air sehingga dapat difungsikan kembali.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Sistem informasi Sumber Daya Air di tingkat Wilayah Sungai diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan Sumber Daya Air di tingkat Wilayah Sungai.

Sistem informasi Sumber Daya Air di tingkat nasional merupakan jaringan dari sistem informasi Sumber Daya Air di tingkat Wilayah Sungai diperlukan dalam perumusan Sumber Daya Air di tingkat nasional maupun daerah.

Yang dimaksud dengan "kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian" antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi, dan geofisika, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Huruf a

Informasi Sumber Daya Air mengenai kondisi hidrologis misalnya informasi tentang curah hujan, kandungan air pada Sumber Air, kandungan sedimen pada Sumber Air, tinggi muka air pada Sumber Air, informasi lain terkait dengan kondisi aliran pada Sumber Air, dan neraca air.

Yang dimaksud dengan "kandungan Air pada Sumber Air, misalnya, volume, debit, dan kualitas Air pada Sumber Air. Yang dimaksud dengan "kandungan sedimen pada Sumber Air", misalnya, kuantitas, dan jenis sedimen. Yang dimaksud dengan "informasi lain terkait dengan kondisi aliran pada Sumber Air" misalnya morfologi sungai.

Huruf b

Informasi Sumber Daya Air mengenai kondisi hidrometeorologis misalnya informasi tentang temperatur udara, kecepatan angin, kelembaban udara, dan informasi lain terkait dengan kondisi atmosfer yang mempengaruhi siklus hidrologi.

Huruf c

Informasi Sumber Daya Air mengenai kondisi hidrogeologis misalnya informasi tentang potensi Air Tanah, kondisi Akuifer atau lapisan pembawa Air, dan informasi lain terkait dengan kondisi Cekungan Air Tanah.

Huruf d

Informasi Sumber Daya Air mengenai kebijakan Sumber Daya Air misalnya informasi tentang kebijakan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.

Huruf e

Informasi Sumber Daya Air mengenai Prasarana Sumber Daya Air misalnya informasi tentang bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air.

Huruf f

Informasi Sumber Daya Air mengenai teknologi Sumber Daya Air misalnya informasi tentang teknologi yang mendukung pengelolaan Sumber Daya Air.

Huruf g

Informasi Sumber Daya Air mengenai lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya misalnya informasi tentang fungsi kawasan, zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air, Penggunaan Sumber Daya Air, dan kondisi di daratan seperti tata guna lahan dan hutan pada Daerah Tangkapan Air dan/atau Daerah Aliran Sungai yang mempengaruhi kondisi Sumber Daya Air.

Huruf h

Informasi Sumber Daya Air mengenai kegiatan sosial ekonomi budaya Masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air misalnya informasi tentang hukum, kelembagaan, program, pendanaan, dan kondisi demografi yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Air.

Yang dimaksud dengan "informasi kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air", misalnya, adalah jumlah penduduk, mata pencaharian, penghasilan per kapita, tingkat pendidikan, keberadaan Masyarakat Adat, dan Penggunaan Sumber Daya Air.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prasarana dan sarana pencatat data" adalah peralatan yang berfungsi mengamati perkembangan kondisi hidrologi, hidrogeologi, dan hidrometeorologi.

Prasarana pencatat data misalnya perahu, jembatan, kabel yang direntangkan melintasi sungai, pesawat nirawak (*drone*), dan stasiun pemancar data digital.

Sarana pencatat data misalnya alat penakar air hujan, alat pengukur aliran air, alat pengukur cuaca, alat pengukur aliran sedimen, alat pengukur kualitas air, sumur pantau muka Air Tanah, dan alat pengukur kedalaman air (*echosounder*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud "prasarana dan sarana komunikasi data dan informasi" misalnya jaringan internet, jaringan satelit, dan telemetri.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Akses terhadap informasi Sumber Daya Air yang tersedia di pusat pengelolaan data pada instansi pemerintah, badan, atau lembaga lain di Masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui internet, media cetak yang diterbitkan secara berkala, surat menyurat, telepon, faksimile, atau kunjungan langsung dengan prinsip terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan di bidang Sumber Daya Air.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengumpulkan data" adalah kegiatan pengumpulan data langsung dari lapangan atau dari berbagai sumber.

Yang dimaksud dengan "mengolah informasi Sumber Daya Air" termasuk melakukan validasi data.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang termasuk "data dan informasi" misalnya data dan informasi dalam bentuk media elektronik atau media cetak.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "informasi kondisi lingkungan pada Sumber Daya Air" misalnya kondisi ruang di dalam sempadan Sumber Air, kondisi kawasan resapan air, dan kondisi Daerah Aliran Sungai.

Yang dimaksud dengan "informasi kegiatan sosial ekonomi budaya Masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air" misalnya jumlah penduduk, mata pencaharian, penghasilan per kapita, tingkat pendidikan, dan keberadaan Masyarakat hukum adat.

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengevaluasian semua informasi Sumber Daya Air dimaksudkan untuk mengetahui kondisi Sumber Daya Air dan untuk menilai kinerja pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penghematan dalam penggunaan Air dilaksanakan antara lain dengan penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan minimal dan memperhatikan ketersediaan Air.

Huruf d

Pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran Air dilakukan melalui antara lain pengolahan air limbah domestik sampai memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan sebelum dibuang ke Sumber Air.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 327